

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 01 c/KP 00/KNB-03/1/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu adanya kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 9 Januari 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sebagai penanggung jawab dan Koordinator Sekretariat menjadi Ketua Tim Fasilitasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi _____

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini.

KEDUA

: Tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. Koordinator bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas; dan
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat; dan
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas; dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Pengarah bertugas :

Membantu tugas Koordinator dalam Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas dan Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas

e. Anggota bertugas

1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
3. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas; dan
4. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

KELIMA

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 09 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETUA



Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 01.c/KP.00/KNB-03/1/2023
Tanggal : 09 Januari 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator		
1	Abrar, M Pd	Ketua Bawaslu Kab.Lombok Barat	Pengarah
II	PenanggungJawab		
2	Basriadi, M.HI	Anggota Bawaslu Kab.Lombok Barat	PenanggungJawab
III	Ketua		
3	Aisya Miradiany,S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Lombok Barat	Ketua
IV	Pengarah		
4	Lalu Rudi Iskandar,S.Sos, MH	Anggota Bawaslu Kab.Lombok Barat	Pengarah
5	Lalu Arjuna Surya Nursiwan, SH	Anggota Bawaslu Kab.Lombok Barat	Pengarah
6	Ma'rifatullah, M.Pd	Anggota Bawaslu Kab.Lombok Barat	Pengarah
V	Anggota		
7	Mariatun	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
8	Musahab, S.Pd	Staf Bagian Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Muhamad Abdullah, S.Pd	Staf Bagian Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Baiq Mentari Febriani, SE	Staf Bagian Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11	Khaerunnisa' Diyah Fitri,S.Psi	Staf Bagian Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Nurfaridah,S,Pd	Staf Bagian Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Gerung, 09 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

